

Masa Uji Publik: 28 Mei – 28 Juni 2024**Rumusan Usulan Pengembangan Kebijakan Nama Domain – Penambahan Nama Domain Tingkat Kedua (DTD) .kampung.id**

Kebijakan Pendaftaran Nama Domain Versi 8.0	Usulan Perubahan¹
8. Persyaratan Nama Domain Nama Domain Indonesia yang sudah berlaku, dan dibagi atas kategori sesuai peruntukannya, yaitu: 8.1. co.id, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas bisnis, atau sejenisnya yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Akta/Surat Izin Usaha Perdagangan/Surat Izin Usaha Jasa/Surat Izin Tetap (Perdagangan, Industri, Transportasi, Pariwisata atau jasa sejenis lain) baik di tingkat Pusat, Daerah, berbentuk PT (Perseroan Terbatas), PK (Perseroan Komanditer/CV) atau Firma. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.1.1. SIUP, TDP, AKTA, NPWP, atau Surat Izin yang setara (salah satu dari dokumen tersebut). 8.1.2. KTP/Paspor. 8.1.3. Sertifikat Merek (bila ada) 8.2. net.id, diperuntukkan bagi badan usaha/organisasi/entitas yang bergerak di bidang telekomunikasi (ISP, Telco, VSAT,	

¹Jenis Usulan: Menambah, Mengubah, Menghapus.

Selular/Mobil atau sejenis). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.2.1. Surat Izin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.2.2. KTP/Paspor.

8.3. **.ac.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Tinggi/organisasi/entitas yang memiliki izin/akreditasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Dokumen yang dipersyaratkan adalah: SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/Lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

8.4. **.sch.id**, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah, yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian lainnya, termasuk Pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

Unsur sekolah resmi:

8.4.1. Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga.

8.4.2. KTP/Paspor.

Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD:

8.4.3. SK Pendirian Lembaga dari Kementerian/SKPD. terkait.

8.4.4. KTP/Paspor.

8.5. **or.id**, diperuntukkan bagi organisasi social, politik, pemuda, kemasyarakatan, perkumpulan, komunitas, himpunan dan sejenis yang berbadan hukum atau beroperasi di Indonesia. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.5.1. Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan.

8.5.2. KTP/Paspor.

8.6. **go.id**, peruntukan maupun persyaratan Nama Domain goid diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

8.7. **mil.id**, peruntukan maupun persyaratan Nama Domain mi.id diatur dalam Peraturan Panglima TNI.

8.8. **biz.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas bisnis tingkat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

8.9. **.web.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain. Dokumen yang dipersyaratkan adalah:

8.9.1. KTP/Paspor.

8.10. **.my.id**, diperuntukkan bagi perorangan/organisasi/entitas lain.

8.11. **.desa.id**, peruntukan maupun persyaratan Nama Domain .desa.id diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.

Mengubah Butir 8.11:

.desa.id, **.kampung.id**, dan/atau Nama Domain lainnya yang peruntukan dan persyaratannya diatur dalam Peraturan

8.12. .ponpes.id, diperuntukkan bagi Lembaga Pendidikan berbasis agama yang bernaung di bawah Kementerian Agama, dan Kementerian lainnya, termasuk pendidikan non-formal (luar sekolah) yang diakui oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dokumen yang dipersyaratkan adalah: 8.12.1. Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan lembaga. 8.12.2. KTP/Paspor. 8.13. .id, diperuntukkan bagi Orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Apabila Pendaftar adalah Instansi penyelenggara Negara, maka pendaftaran Nama Domain mengikuti Ketetapan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika. 8.14. Seluruh Nama Domain Indonesia sebagaimana disebutkan di dalam Pasal ini wajib didaftarkan dengan menyertakan suatu alamat email yang terverifikasi.	Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
---	--